

PELAKSANAAN DONOR DARAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN  
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA  
TIMUR

2025

INWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NO. e-0018, 2 HLM.

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG  
PELAKSANAAN DONOR DARAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN  
PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN (PJLP) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

ABSTRAK - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-498 Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta untuk meningkatkan ketersediaan darah bagi masyarakat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan Instruksi Walikota Nomor e-0018 Tahun 2025 tentang *Pelaksanaan Donor Darah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.*

Instruksi ini ditujukan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten Sekretaris Kota, Inspektur Pembantu Wilayah Kota, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Para Kepala Suku Badan, Para Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Unit PPBJ, Para Camat, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota, Ketua BAZNAS, serta Direktur Bank DKI Kota Administrasi Jakarta Timur untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah yang dilaksanakan secara serentak.

Dasar hukum Instruksi Walikota ini antara lain:

- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
  - Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 17/SE/2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
  - serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan kegiatan sosial kemanusiaan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara.
- 
- Instruksi ini mengatur pelaksanaan kegiatan donor darah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, bertempat di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Setiap UKPD wajib mengikutsertakan minimal 3 (tiga) pegawai ASN, PPPK, atau PJLP dari masing-masing unit kerja, dengan ketentuan

husus bagi beberapa perangkat daerah, yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja minimal 30 orang; Suku Dinas Perhubungan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Kesehatan, Pertamanan dan Hutan Kota, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Bina Marga masing-masing minimal 10 orang; Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II masing-masing minimal 20 orang; dan Bagian Sekretariat Kota minimal 3 orang ASN/PJLP per bagian serta tambahan petugas Pamdal dan Cleaning Service masing-masing 15 orang, serta perwakilan dari lima kecamatan/kelurahan terdekat masing-masing 1 orang.

- CATATAN
- Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 juni 2025.
  - Lampiran: 2 hlm.